



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**KONSERVASI AIR TANAH MELALUI SUMUR RESAPAN
DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan untuk menjamin ketersediaan air bagi kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan mengamanatkan agar setiap Penanggungjawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan yang dapat dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas pada Kawasan Industri (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011);

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONSERVASI AIR TANAH MELALUI SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan dan gedung pemerintah dan pekerjaan umum.
5. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan dan teknologi pengganti sumur resapan.
6. Setiap orang adalah perorangan, badan usaha baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang melalui pembuatan sumur resapan dan Lubang Resapan Biopori.
9. Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
10. Lubang Resapan Biopori yang selanjutnya disingkat LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) kedalam tanah, dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
11. Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip resapan air baik alami maupun rekayasa atau penampungan air.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

14. Pemilik Bangunan atau Bangunan Gedung adalah orang, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan atau bangunan gedung.
15. Volume sumur resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi oleh air.
16. Pengawasan adalah proses yang ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan konservasi air.
17. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
18. Perizinan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang berupa Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Izin Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota Makassar ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan konservasi air tanah dengan mewajibkan masyarakat untuk menyediakan sumur resapan dan/atau LRB.

Pasal 3

Peraturan Walikota Makassar ini bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat mengurangi timbulnya genangan dan banjir dan sekaligus dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

BAB III KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

Pasal 4

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resepan dan/atau LRB ditujukan kepada setiap orang:
 - a. pemilik bangunan dan bangunan gedung yang menutup permukaan tanah; dan
 - b. pengusahaan air tanah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang terhadap yang akan membangun dengan luas tutupan bangunan (koefisien dasar bangunan) 50 m² (lima puluh meter persegi) diwajibkan menyediakan 1 (satu) unit sumur resepan dan setiap tambahan 25 – 50 m² luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit; dan/atau
 - b. Setiap orang yang akan membangun dengan luas tutupan bangunan (koefisien dasar bangunan) 20 m² (dua puluh meter persegi) diwajibkan menyediakan 3 (tiga) unit dan setiap tambahan luas tutupan bangunan 7 m² diperlukan tambahan 1 (satu) unit LRB.
 - c. Setiap orang yang memanfaatkan air tanah sebagai bahan baku utama wajib membuat sumur resapan.

BAB IV PERSYARATAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

Pasal 5

- (1) Air yang dapat dimasukkan ke dalam sumur resapan dan/atau LRB adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan prasarana dan sarana kota dan bangunan lainnya.

- (2) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai :
- a. Lokasi sumur resapan harus mempunyai tinggi muka air tanah $> 0,5$ m.
 - b. Sumur resapan berada pada lahan datar dan berjarak minimum 1 (satu) meter dari pondasi bangunan;
 - c. Sumur resapan dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau batu merah atau buis beton;
 - d. Sumur resapan dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara $0,5 - 10$ m di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25 % dari volume sumur resapan;
 - e. Sumur resapan dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak ± 50 cm dari sumur resapan yang berfungsi sebagai pengendap.
 - f. Sumur resapan dangkal dan bak control dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi.
 - g. Sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol.
 - h. Sumur resapan dilengkapi dengan pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.
- (3) Persyaratan lokasi pembuatan LRB adalah sebagai berikut :
- a. Lokasi LRB berada di area pemukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon atau daerah yang dilewati aliran air hujan.
 - b. LRB harus dibuat silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman 100 cm atau tidak melampui kedalaman air tanah.
 - c. Jarak pembuatan LRB antara 50 – 100 cm.
 - d. Penutup LRB menggunakan paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm atau adukan semen selebar 2 – 3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang.
 - e. LRB diisi dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur.
 - f. LRB ditutup dengan kawat saringan.

Pasal 6

- (1) Kapasitas sumur resapan dan/atau LRB dihitung berdasarkan luas bidang tutupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Bidang tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang atap; dan
 - b. Bidang perkerasan yang kedap air.

Pasal 7

Apabila secara lokasi dan/atau struktur dan tekstur tanah untuk pembuatan sumur resapan dan/atau LRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) tidak memenuhi persyaratan maka Setiap Orang wajib mengganti dengan kompensasi tertentu yang ditetapkan oleh SKPD teknis terkait.

Pasal 8

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan dan/atau LRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam *site plan* dan/atau gambar rencana bangunan;
- (2) *Site plan* dan/atau gambar rencana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan perizinan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) SKPD Teknis berperan sebagai Pembina dan pengawas teknis dalam pembuatan sumur resapan.
- (2) Peran SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan pembangunan sumur resapan dan/atau LRB yang menjadi kewajiban setiap orang.
 - b. mengkaji kondisi genangan air/*run off*, struktur dan tekstur tanah untuk pelaksanaan dan pemeliharaan sumur resapan atau/atau LRB.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) SKPD Teknis melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan sumur resapan dan/atau LRB;
- (2) SKPD Teknis sesuai tanggung jawabnya melaksanakan pendataan dan pengawasan sumur resapan dan/atau LRB.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 11

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi sumur resapan dan/atau LRB, setiap orang wajib melakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi sumur resapan dan/atau LRB dengan cara sebagai berikut:

- a. membersihkan dan/atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring;
- b. memasukan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik lalu mengambil sampah organik yang ada dalam lubang LRB setelah menjadi kompos. Proses pelapukan diperkirakan 2 – 3 bulan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan dan/atau LRB paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai Kebutuhan Jumlah dan Contoh bentuk Sumur Resapan dan LRB pada Bangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kewajiban Membuat Biopori bagi Bangunan Gedung Fungsi Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 November 2016
WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 70

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar.
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan Dan Lubang Resapan Biopori.

I. Kebutuhan Jumlah Sumur Resapan dan LRB


| Jenis Pemanfaatan | Luas Tutupan Bangunan (m ²) | Volume Resapan per Unit (m ³) | Daya Resap per Unit (m ³ /hari) | Jumlah Unit Resapan yang diperlukan | Keterangan |
|-------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Sumur Resapan | 50 | 1 | - | 1 | Setiap tambahan 25-50 m ² luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit atau volume 1 m ³ |
| LRB | 20 | 0,25 | - | 3 | Setiap tambahan luas tutupan bangunan 7 m ² diperlukan tambahan 1 unit LRB |

II. Gambar contoh Sumur Resapan dan LRB

a. Sumur Resapan



b. LRB



WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO